

BAB III

KEDUDUKAN ANAK DI INDONESIA DAN KETENTUAN UMUM TENTANG PENETAPAN SERTA *DISSENTING OPINION* DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

A. Pengertian Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan kedua dari manusia.¹ Anak adalah individu yang lahir dari seorang perempuan, baik yang sah dalam pernikahan maupun di luar pernikahan dari hubungan seorang laki-laki baik itu suami atau bukan suaminya.² Sementara dalam kamus besar Bahasa Arab, anak berarti *walad*, yang mengandung penghormatan sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan menuju hamba yang saleh.

Abdul Manan mengatakan bahwa anak adalah generasi kedua yang lahir sebagai hasil dari hubungan antara laki-laki dan perempuan.³ Secara umum, anak adalah seseorang yang dilahirkan dari rahim seorang ibu sebagai akibat hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁴

¹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1306–7.

² Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 32.

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 78.

⁴ Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 112.

B. Kedudukan Anak di Indonesia berdasarkan Hukum Positif

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, dengan peran, karakteristik, dan sifat khusus yang mampu menjamin masa depan bangsa yang lebih baik.⁵

Berkaitan dengan kedudukan anak di mata hukum dikenal istilah anak sah dan anak tidak sah. Dalam hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam BAB IX Pasal 42, 43, dan 44 yang berkaitan dengan kedudukan anak dalam perkawinan menyebutkan bahwa:

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

⁵ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 8.

Terkait dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Perkawinan BAB XII Pasal 55 menegaskan:

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan ketika kedua orang tuanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “Anak sah adalah: (a). Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah; (b). Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁶ Muhammad Idris Ramulyo menafsirkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Anak Sah, sebagai berikut⁷:

⁶ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 1 ed. (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), 88.

⁷ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Studi Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 1 ed. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 148–49.

- a. Pengertian dari kalimat “yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, menunjukkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan resmi dianggap sebagai anak sah.
- b. Pengertian dari kalimat “sebagai akibat perkawinan yang sah”, mengandung makna bahwa anak dianggap sah apabila lahir akibat adanya perkawinan yang sah. Dengan penafsiran apabila seorang istri telah hamil sebelum menikah, namun anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang sah.

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan menyatakan bahwa keabsahan status anak ditentukan oleh waktu kelahirannya, tanpa mempertimbangkan kapan ia dikandung. Selain itu, meskipun anak terlahir di luar perkawinan karena orang tuanya telah bercerai, tetap dipandang sebagai anak yang sah.⁸

Dengan demikian, anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak sah, namun apabila pernikahan kedua orang tuanya tidak dicatatkan di depan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), maka anak yang dilahirkannya pun tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak diakui oleh Negara.

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 286.

2. Anak Luar Nikah

Anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyatakan, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat 1 berbunyi, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dalam hukum perdata, terdapat dua macam pengertian tentang anak luar kawin, yaitu:

- a. Apabila salah satu dari kedua orang tuanya masih terikat dalam perkawinan lain dan melakukan hubungan dengan pihak lain hingga menghasilkan anak. Maka anak tersebut dinamakan anak zina, dan bukan anak luar nikah.
- b. Sedangkan anak diluar nikah adalah anak yang lahir dari orang tua yang keduanya belum pernah menikah, kemudian mereka melakukan hubungan seksual hingga melahirkan anak. Maka anak tersebut dinamakan anak luar nikah.

Abdul Manan menyebutkan anak yang lahir di luar nikah, meliputi:

1. Anak yang lahir di luar nikah yakni anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin tanpa pernikahan. Anak yang dilahirkan

⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 80–81.

sebagai akibat zina muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang telah atau pernah menikah maupun anak dari hasil zina ghairu muhsan atau zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, mereka masih perjaka atau perawan.

2. Anak Mula'anah yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di li'an (sumpah) suaminya. Kedudukan anak mula'anah ini sama hukumnya dengan anak yang lahir di luar nikah, ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang meli'an, tetapi nasabnya mengikuti ibu yang melahirkan. Seperti suami yang menyangkal anak yang ada didalam kandungan istrinya, sehingga suami tersebut harus membuktikan perkataannya.
3. Anak Syubhat yaitu anak yang kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali apabila laki-laki itu mengakuinya. Seperti anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) dan anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikahi saudara kandung atau saudara sepersusuan.¹⁰

H. Herusuko menyebutkan penyebab terjadinya anak diluar nikah, meliputi:¹¹

¹⁰ Manan, 82–83.

¹¹ Manan, 81–82.

- a. Anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan pria yang menghamilinya, tanpa adanya hubungan perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak yang lahir dari seorang wanita yang hubungannya dengan salah satu orang tua masih terkait dengan perkawinan lain.
- c. Anak yang lahir dari seorang wanita tetapi pria yang menghamilinya tidak diketahui, seperti akibat dari pemerkosaan.
- d. Anak yang lahir dari seorang wanita yang berada dalam masa *iddah* setelah perceraian, tetapi hubungan tersebut bukan dengan suaminya.
- e. Anak yang lahir dari seorang wanita yang suaminya telah meninggalkannya lebih dari 300 hari, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah oleh suaminya.
- f. Anak yang lahir dari seorang wanita yang agamanya melarang perceraian hidup. Seperti dalam agama Katolik, tetapi tetap bercerai, kemudian menikah lagi dan melahirkan anak. Sehingga anak tersebut dianggap sebagai anak luar nikah.
- g. Anak yang lahir dari seorang wanita yang dilarang menikah menurut aturan negara, misalnya antara WNA dan WNI yang tidak mendapat izin dari Kedutaan Besar karena salah satu pihak sudah memiliki pasangan, namun mereka tetap melakukannya dan melahirkan anak, maka anak tersebut merupakan anak luar nikah.

- h. Anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa mengetahui identitas kedua orang tuanya.
- i. Anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama.
- j. Anak yang lahir dari pernikahan adat yang tidak dilakukan secara adat, agama, atau kepercayaan yang dianut, serta tidak terdaftar di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama setempat.

1. Anak Zina

Undang-Undang Perkawinan Pasal 44 Ayat (1) menyatakan, “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat perzinaan tersebut”. Dalam Pasal 283 *Burgerlijk Wetboek* menyatakan, “Anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273 mengenai anak penodaan darah. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 100, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Menurut Amir Syarifuddin, anak zina adalah anak yang lahir dari perbuatan zina, yaitu hubungan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dalam pernikahan

yang sah, baik dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki-laki lain.¹²

C. Kedudukan Anak di Indonesia berdasarkan Hukum Islam

Anak adalah ciptaan Allah Swt. sebagaimana yang diterangkan didalam al-Quran bahwa manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberikan rezeki yang baik, dan memiliki kelebihan dibandingkan makhluk lainnya. Hal tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Isra/17:70

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”.¹³

Dalam Islam, status anak disesuaikan dengan asal-usulnya karena status tersebut menentukan konsekuensi hukum, hak, dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Hubungan antara anak dan kedua orang tuanya memerlukan syarat-syarat yang mendukung legitimasi hubungan tersebut, di mana perkawinan memegang peranan penting dalam menentukan status seorang anak.¹⁴

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2005), 148.

¹³ *Al-Quran dan Terjemah*, 403.

¹⁴ Moh. Fuad Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam (Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat, dan Anak Zina)* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), 38.

1. Anak Sah

Definisi anak sah dalam hukum Islam yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nanti anak tersebut menyandang nama ayahnya.¹⁵ Dalam pandangan hukum Islam tentang keabsahan anak, pada umumnya bertumpu pada sahnya anak itu untuk bapaknya, sebab bagi ibunya, maka wanita yang melahirkannya adalah otomatis sah sebagai ibunya dan tidak akan ada perbuatan hukum apapun untuk meniadakan hubungan hukum antara seorang wanita dengan anak yang dilahirkannya.¹⁶

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nahl/16:72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً ۗ وَرَزَقَكُمْ مِنْ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta meng-anugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?”¹⁷

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan anak dapat dikategorikan sebagai anak yang sah, apabila anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah.

2. Anak Luar Nikah

Anak yang lahir tanpa perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan

¹⁵ Abdur Rahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, 1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 342.

¹⁶ Imam Abu Ishaq, *Kunci Fiqih Syafi'i* (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), 259.

¹⁷ *Al-Quran dan Terjemah*, 383.

perkawinan. terkait dengan anak yang dibuahi sebelum pernikahan dan dilahirkan setelah pernikahan yang sah. pada pernikahan seperti ini Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat: "Jika anak itu lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, maka anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya saja".¹⁸

Pendapat Imam Syafi'i ini berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang mengatakan: "Bahwa anak yang lahir di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah, apapun kondisi kelahirannya".¹⁹ Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafaz "*firasy*", dalam hadits Nabi Saw: "Anak itu bagi pemilik tilam dan bagi pezina adalah hukum rajam". Mayoritas ulama mengartikan lafaz "*firasy*" menunjukkan kepada "perempuan" (ibunya), yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada "laki-laki" (bapaknya).²⁰

¹⁸ M. Ali Hasan, *Azas-Azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 81.

¹⁹ Hasan, 81.

²⁰ Jalaluddin Al-Mahalli, *Hasyiyah al-Qalyubi wa Umairah* (Kairo: Maktabah al-Taufikiya, t.t.), 31.

3. Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan seksual tanpa pernikahan yang sah dan ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Para ulama mendefinisikan anak zina sebagai kontra dari anak sah, yang mana anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah”.²¹ Islam memandang anak zina adalah suci dari segala dosa dan tidak membawa dosa turunan dari kedua orang tuanya. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Najm/53:38

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“(Dalam lembaran-lembaran itu terdapat ketetapan) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain”²²

Hukum ini berlaku tanpa membedakan apakah hubungan itu terjadi sebelum menikah, setelah bercerai, atau ketika salah satu pihak masih terikat pernikahan dengan orang lain. Hal ini berbeda dengan hukum perdata, di mana hukum Islam menggunakan istilah yang berbeda untuk pelaku zina berdasarkan status pernikahan.²³

Zina yang dilakukan oleh orang yang pernah menikah disebut dengan zina muhsan, yang hukumannya adalah dirajam sampai mati. Semenetera itu, zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk -Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, 3 ed. (Bandung: Rineka Cipta, 2006), 32.

²² *Al-Quran dan Terjemah*, 775.

²³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 259.

disebut zina ghairu muhsan, yang dikenai hukuman cambuk 100 kali. Anak yang lahir dari zina ghairu muhsan disebut anak luar nikah.²⁴

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat apabila wanita yang telah hamil karena zina dan melahirkan anak setelah 6 (enam) bulan dari waktu pernikahan, maka anak tersebut dapat dianggap sebagai anak dari suami wanita tersebut.²⁵ Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil karena perzinaan ialah tidak sah.

D. Dasar Penetapan dan Pembuktian Asal-Usul Anak

Dalam hukum Islam, nasab dipandang sebagai ikatan yang paling kuat antara seorang anak dan ayahnya, sehingga menjadikan keduanya bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Tanpa hubungan nasab, tidak ada hubungan kekeluargaan yang begitu sempurna.²⁶

Penetapan asal-usul seorang anak dalam perspektif hukum Islam memiliki peran yang sangat penting karena dari penetapan tersebut terjalin nasab antara anak dan ayahnya. Dari penetapan tersebut akan menentukan kedudukan anak terkait hal-hal lain seperti hak waris, nafkah anak, dan lainnya. Dengan adanya ketidakjelasan keturunan dapat menimbulkan risiko terjadinya perkawinan dengan mahram. Seorang anak dianggap

²⁴ Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2010), 131–37.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 1 ed. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 144.

²⁶ Muhammad Taufiki, "Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah," *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 2, XII (Juli 2012): 222.

sebagai anak sah dan memiliki hubungan nasab yang sah dengan ayahnya jika ia lahir dari pernikahan yang sah serta dicatat di Kantor Urusan Agama. Namun anak yang lahir di luar pernikahan sah tidak dapat diakui sebagai anak yang sah.

Di era modern, pembuktian yang dilakukan secara lisan kini beralih pada pembuktian autentik, dalam hal pembuktian asal-usul anak telah diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103 yang berbunyi:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya yang tersebut dalam Ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam Ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Menurut Stbl. 1920 Nomor 751 jo. Stbl 1927 Nomor 564, akta kelahiran dibuat oleh Kantor Catatan Sipil yang berada di setiap daerah tingkat II Kabupaten atau Kota Madya di seluruh Indonesia. Bukti asal-usul anak ini berupa surat kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan atau desa. Dengan adanya akta kelahiran, anak dapat mengetahui identitas kedua orang tuanya. Akta kelahiran ini dapat menjadi bukti identitas dan asal-usul anak, serta berfungsi sebagai bukti resmi yang dapat digunakan dalam tindakan hukum apabila terjadi suatu permasalahan.²⁷

²⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 234.

Meskipun akta kelahiran bukan syarat utama untuk sebuah pembuktian, karena pada kenyataannya masih banyak anak yang belum memiliki akta kelahiran. Namun, apabila orang tuanya melangsungkan pernikahan di hadapan petugas Kantor Urusan Agama dan hal ini dapat dibuktikan, maka akta kelahiran tersebut menjadi bukti utama keturunan anak.²⁸

Sedangkan dalam Hukum Islam, asal-usul seorang anak (nasab) ditentukan melalui tiga sebab, yaitu²⁹:

- a. *Al-firash*, yakni kelahiran dari pernikahan yang sah.
- b. *Iqrar*, yaitu pengakuan seseorang yang menyatakan anak tersebut adalah anaknya.
- c. *Bayyinah*, yakni pembuktian dengan bukti sah bahwa anak tersebut adalah keturunan orang yang mengakuinya.

Pembuktian status seorang anak sah sering kali bergantung pada akta kelahiran yang memuat nama orang tua dan waktu kelahiran anak. Dan apabila masih ada permasalahan yang menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan hubungan orang tua sebagai suami istri, maka akta perkawinan dapat menjadi bukti. Jadi, akta kelahiran anak dan akta perkawinan orang tuanya mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian anak sah.

²⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, 5 ed. (Bandung: Alumni, 1986), 175.

²⁹ Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 76.

Pengakuan anak dalam hukum Islam disebut dengan “*istilhaq*” atau “*iqrar*”, yaitu pengakuan sukarela seorang laki-laki terhadap seorang anak bahwa ia memiliki hubungan darah dengannya. Pengakuan ini serupa dengan pengakuan anak dalam *Burgerlijk Wetboek* yang sering disebut sebagai anak (*natuurlijk kinderen*).³⁰

E. Pengertian Putusan dan Penetapan

Produk hukum Pengadilan Agama yang pertama adalah putusan yang merupakan kesimpulan atau ketetapan hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang diperhadapkan kepadanya. Putusan hakim merupakan akhir dari rangkaian proses pemeriksaan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan bermusyawarah untuk menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya di antara para pihak serta putusan seperti apa yang akan dijatuhkan.³¹ Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat yang berwenang dalam menyelesaikan suatu perkara dalam pelaksanaan putusan hakim. Dalam perbuatan hakim tersebut ada dua hal yang dilakukan yaitu berupa pernyataan yang dilakukan secara tertulis, telah dilakukan berbagai pemeriksaan dan juga menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum sebuah putusan.³²

³⁰ Manan, 75.

³¹ Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, 541.

³² Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi* (Deepublish, 2020), 51.

Produk hukum yang kedua adalah penetapan yang merupakan keputusan atas suatu permohonan dan bertujuan untuk menetapkan suatu kondisi atau suatu status tertentu bagi diri pemohon.³³ Menurut M. Yahya Harahap penetapan adalah keputusan yang dikeluarkan Pengadilan dalam menangani perkara permohonan. Penetapan ini muncul sebagai hasil dari pengajuan Pemohon yang tidak memiliki lawan, sehingga isi dari penetapan tersebut tidak pernah bersifat menghukum, melainkan hanya bersifat menyatakan (*declaratorie*) atau menciptakan (*constitutive*).³⁴

Putusan yang dibuat oleh hakim, tidak hanya mengenai pengucapan yang dilakukan. Bentuk susunan dari putusan hakim secara singkat dan menyeluruh dengan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga ada beberapa aturan dalam penyusunan dari isi putusan diantaranya ialah.³⁵

a. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan harus memuat kepala putusan yang merupakan identitas dari tempat yang memberikan putusan dan juga memberikan kekuatan hukum yang dapat dilaksanakan.³⁶

³³ Sudirman, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

³⁴ Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*, 2 ed. (Malang: Setara Press, 2016), 178.

³⁵ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 126.

³⁶ Tata Wijayanta dan Hery Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan* (Media Pressindo, 2018), 107.

b. Identitas para pihak yang berperkara

Dalam sebuah perkara setidaknya ada dua orang yang ada dalam suatu perkara, sehingga dapat disebut sebagai penggugat dan tergugat. Dalam putusan identitas para pihak memuat: nama, alamat, pekerjaan, dan nama dari pengacara atau nama orang yang diberikan kuasa.³⁷

c. Pertimbangan atau alasan-alasan

Pertimbangan hakim dalam membuat putusan terdapat dua bagian pertimbangan yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya. Memuat tentang ringkasan gugatan perkara dan alasan dasar sebuah putusan.³⁸

d. Amar atau diktum putusan

Amar atau diktum putusan memuat tuntutan yang diajukan penggugat kepada tergugat. Menentukan sebuah tuntutan tersebut dikabulkan atau ditolak. Dalam amar memuat pernyataan hukum, penetapan, timbulnya suatu keadaan hukum dari putusan. Inti dari diktum ini adalah menegnai pokok perkara.³⁹

³⁷ Bambang Sugeng dan Sujay, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata* (Kencana, 2013), 85.

³⁸ Miswardi, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik* (Lakeisha, 2021), 85.

³⁹ Ahmad Syahrus Sikti, *Daf'u al-Darar dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014* (A-Empat, 2015), 164.

F. Asas-Asas Putusan

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Asas yang pertama yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, maksud dari asas ini ialah segala bentuk pertimbangan yang jelas. Ketika putusan tidak memuat kejelasan maka putusan tersebut merupakan sebuah putusan yang tidak memenuhi kriteria sebagai putusan yang tidak cukup pertimbangan/*onvoldoende gemotiveerd*. Dalam menentukan pertimbangan hukum ada beberapa yang menjadi dasar sebuah pertimbangan yaitu:⁴⁰

- 1) Pasal-Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan
- 2) Hukum kebiasaan
- 3) Yurisprudensi
- 4) Doktrin hukum

Berdasarkan dasar dalam sebuah pertimbangan maka diharapkan para hakim dalam membuat keputusan yang sesuai dengan hukum yang memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat.⁴¹

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas yang kedua, yaitu hakim wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 178 Ayat (2) HIR, Pasal 189 Ayat (2) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Pasal-Pasal tersebut merupakan dasar bahwa

⁴⁰ Anwar Rachma, *Hukum Perselisihan Partai Politik* (Gramedia Pustaka Utama, 2016), 385.

⁴¹ Rachma, 385.

hakim wajib mengadili seluruh gugatan. Ini merupakan sebuah ketentuan bahwa hakim harus mempertimbangkan, mengadili, dan memutuskan seluruh gugatan yang masuk. Ketentuan inilah yang membuat hakim tidak boleh menyelesaikan gugatan hanya sebagian, kemudian mengabaikan gugatan lainnya yang membuat hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.⁴²

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini berdasarkan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) Rbg, dan Pasal 50 Rv. Ketentuannya adalah hakim tidak boleh memutuskan yang melebihi dari tuntutan yang diajukan. Jika hal ini dilanggar maka termasuk kedalam kategori putusan ultra petitum partium, yaitu putusan yang melebihi dari tuntutan.⁴³

Hakim yang mengabulkan melebihi dari tuntutan yang dimohonkan. Putusan yang mengandung ultra petitum maka dianggap cacat dan juga tidak sah atau ilegal. Hakim yang melanggar termasuk dalam pelanggaran prinsip *rule of law* yang mana tindakan hakim tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian, dianggap telah melampaui dari wewenang yang

⁴² Nandang Sunandar, *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik* (Nuansa Cendekia, 2021), 25.

⁴³ Hono Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah* (Citra Aditya Bakti, 2018), 79.

telah diberikan. Putusan yang melebihi tuntutan meskipun dengan itikad baik dan juga menggunakan alasan pembenar juga tidak diperbolehkan.⁴⁴

d. Diucapkan dimuka umum

Ada beberapa prinsip mengenai asas yang keempat, yaitu:

1) Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif

Menurut asas ini, pemeriksaan persidangan menggunakan prinsip yang jujur mulai dari awal hingga akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia, sebagaimana dalam proses arbitrase maupun mediasi dengan maksud menjaga kredibilitas dari para pihak. Prinsip keterbukaan ini agar mencegah proses peradilan berat sebelah atau memihak dari salah satu pihak yang bersengketa. Ini bertujuan menghindari kekeliruan dan juga penyalahgunaan wewenang.⁴⁵

2) Akibat hukum melanggar asas keterbukaan

Penegasan mengenai asas keterbukaan dan juga putusan diucapkan secara terbuka terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan juga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jika terjadi pelanggaran dalam Pasal

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), 893.

⁴⁵ Nindyo Pramono dan Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila - Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), 136.

tersebut maka mengakibatkan dua kemungkinan yaitu tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum.⁴⁶

- 3) Pemeriksaan secara tertutup, putusan diucapkan dalam sidang terbuka

Peraturan perundang-undangan membenarkan pelaksanaan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, dan hal ini terbatas dilakukan. Pada kasus tertentu seperti dalam hal hukum keluarga dapat dilaksanakan yaitu dalam perkara perceraian. Sifat dari pemeriksaan dilakukan secara tertutup namun, untuk pembacaan putusan dilakukan secara terbuka.⁴⁷

- 4) Diucapkan dalam sidang pengadilan

Prinsip tentang pemeriksaan dan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum berdasarkan pada SEMA Nomor 04 Tahun 1974. Pemeriksaan dan pengucapan putusan sah jika dilaksanakan dalam sidang pengadilan. Jika terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut maka hal ini menjadikannya batal demi hukum.⁴⁸

- 5) Televisi atau media dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang

⁴⁶ Sejati, *Rekonstruksi Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Hubungan Industrial Berbasis Nilai Cepat, Adil, dan Murah*, 79.

⁴⁷ Rachmadi Usman, *Dasar-dasar Hukum Beracara Di Pengadilan Niaga* (Prenada Media, 2023), 500.

⁴⁸ Adi Sulistiyono, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2018), 126.

Perkembangan zaman semakin pesat dan tidak terkecuali terhadap perkembangan teknologi mengalami kemajuan sehingga memberikan akses yang lebih luas dimasyarakat, sehingga terciptanya demokrasi dimasyarakat dengan menayangkan secara langsung melalui media pada saat persidangan di pengadilan. Ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat.⁴⁹

G. *Dissenting Opinion*

Menurut kamus hukum *online* (*Indonesia Law Dictionary*) *dissenting opinion* adalah pendapat atau keputusan yang dibuat oleh seorang atau beberapa hakim yang tidak sependapat dengan keputusan mayoritas majelis hakim dalam suatu perkara.⁵⁰ Di Indonesia, *dissenting opinion* adalah konsep baru karena umumnya digunakan dalam sistem hukum berbasis *common law* seperti di Amerika Serikat. Sedangkan sistem hukum di Indonesia menggunakan Eropa Kontinental atau *civil law system* yang pada dasarnya tidak mengenal konsep *dissenting opinion*.

Seiring perkembangan waktu dan zaman yang terus berubah, menyebabkan munculnya berbagai macam jenis kasus yang menuntut para hakim di Indonesia untuk menyelesaikan perkara tersebut. *Dissenting opinion* mulai diterapkan dalam dunia peradilan, khususnya ketika Mahkamah Agung menangani kasus korupsi. Sehingga dikukuhkan dalam

⁴⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 898.

⁵⁰ "Kamus Hukum Online Indonesia," diakses 1 Agustus 2024, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/dissenting+opinion/>.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai landasan yuridis yang sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 19 Ayat (5) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung juga mengatur tentang perbedaan pendapat. Jika dalam sidang permusyawaratan tidak tercapai mufakat dan putusan diambil dari suara terbanyak, sehingga terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) di antara anggota majelis.⁵¹

Sebelum peraturan ini berlaku, *dissenting opinion* dalam suatu perkara tidak dimasukkan dalam putusan resmi melainkan dicatat dalam buku khusus yang disimpan secara rahasia oleh Ketua Pengadilan, dengan mencantumkan:

1. Nama Hakim yang berbeda pendapat,
2. Kedudukan Hakim tersebut dalam Majelis,
3. Nomor perkara,
4. Tanggal putusan,
5. Alasan perbedaan pendapat.⁵²

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 420.

⁵² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*, 2002, 103.

Majelis pengadilan yang terdiri dari Ketua Majelis dan Anggota Majelis sering kali mengalami perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), termasuk kemungkinan Ketua Majelis memiliki pandangan berbeda dari anggota lainnya.⁵³ Kebijakan mengenai *dissenting opinion* dalam praktik di Peradilan memiliki kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut. Adapun kelebihan dari berlakunya *dissenting opinion*, yaitu⁵⁴:

1. Memungkinkan penilaian kualitas pandangan hakim, yang berguna pada tahap banding atau kasasi.
2. Memberi masyarakat kesempatan menilai apakah keputusan hakim sesuai dengan nilai hukum masyarakat.
3. Mengendalikan apakah suatu Undang-Undang responsif atau tidak.
4. Menggambarkan kebebasan individual hakim, sesuai dengan prinsip independensi peradilan.
5. Merefleksikan demokrasi dengan adanya hak berbeda pendapat.
6. Meningkatkan tanggung jawab seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan nurani dan moralnya.

Sementara itu, kekurangan dari *dissenting opinion*, meliputi⁵⁵:

⁵³ Bagir Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia. Varia Peradilan. No. 253*, 2006, 12.

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 360–70.

⁵⁵ Manan, *Dissenting Opinion dalam Sistem Peradilan Indonesia. Varia Peradilan. No. 253*, 12.

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara praktis maupun akademis.
2. Mayoritas suara menentukan keputusan, yang tidak selalu mencerminkan keadilan dan kebenaran.
3. Dapat memengaruhi keharmonisan antara hakim, terutama dalam budaya yang menempatkan hubungan emosional daripada hubungan komersial (*zekelijk*).
4. Dapat memunculkan sifat individualisme berlebihan, terutama jika salah satu hakim lebih mendalami kasus dibanding lainnya.